

PENERAPAN MEKANISME KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU

Hafiz Anshari¹, Rachmadi Usman²

^{1,2}Universitas Lambung Mangkura

hanshari04@gmail.com¹, rachmadi.usman@ulm.ac.id²

ABSTRACT; *The reform of national criminal law through Law Number 1 of 2023 (New Criminal Code) and Law Number 20 of 2025 (New Criminal Procedure Code) marks a paradigm shift in punishment from retributive to restorative. However, there is a normative vacuum regarding the restorative justice mechanism in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (Election Law), which creates legal uncertainty and tension with the very tight deadline for handling election cases. This study aims to analyze the prospects, limitations, and models for the application of restorative justice in election crimes. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach. Legal materials are analyzed qualitatively using grammatical, systematic, teleological, and comparative interpretations. The results of the study indicate that normatively, restorative justice can be applied to election crimes through the synchronization of Article 187 of the New Criminal Code, the New Criminal Procedure Code, and the harmonization mandate of Law Number 1 of 2026. However, its application is very limited and selective. This study classifies election crimes based on eight parameters and defines six key limitations. Crimes such as money politics, vote rigging, and voter intimidation cannot be resolved through restorative justice because they involve the public interest and undermine election integrity. Instead, minor crimes such as the destruction of campaign materials on a small scale can be considered. This study formulates an eight-stage model for implementing restorative justice integrated with the Gakkumdu Center mechanism, where the Gakkumdu Center serves as a forum for screening, facilitation, and oversight, culminating in a court ruling.*

Keywords: *Restorative Justice, Election Crimes, New Criminal Code, New Criminal Procedure Code, Gakkumdu Center.*

ABSTRAK; *Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP Baru) menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju restoratif. Namun, terdapat kekosongan normatif mengenai mekanisme keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketegangan dengan batas waktu penanganan perkara pemilu yang sangat ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prospek, batasan, dan model penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan interpretasi gramatikal,*

sistematis, teleologis, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, keadilan restoratif dapat diterapkan pada tindak pidana pemilu melalui sinkronisasi Pasal 187 KUHP Baru, KUHP Baru, dan mandat harmonisasi UU Nomor 1 Tahun 2026. Namun, penerapannya sangat terbatas dan selektif. Penelitian ini mengklasifikasikan tindak pidana pemilu berdasarkan delapan parameter dan merumuskan enam batasan pokok. Tindak pidana seperti politik uang, manipulasi suara, dan intimidasi pemilih tidak dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif karena menyangkut kepentingan publik dan merusak integritas pemilu. Sebaliknya, tindak pidana ringan seperti perusakan alat peraga kampanye skala kecil dapat dipertimbangkan. Penelitian ini merumuskan model penerapan keadilan restoratif delapan tahap yang terintegrasi dengan mekanisme Sentra Gakkumdu, di mana Sentra Gakkumdu berfungsi sebagai forum penyaringan, fasilitasi, dan pengawasan, yang diakhiri dengan penetapan pengadilan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Pemilu, KUHP Baru, KUHP Baru, Sentra Gakkumdu.

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai perubahan mendasar dalam politik hukum pidana Indonesia. Pembaruan tersebut tidak hanya dipahami sebagai penggantian KUHP warisan kolonial, tetapi juga sebagai perubahan paradigma pembedaan dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan (retributif) menuju pendekatan yang berorientasi pada pemulihan (restoratif). Dalam bagian Menimbang KUHP Baru ditegaskan bahwa hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum dan perkembangan kehidupan bermasyarakat yang bertujuan menghormati hak asasi manusia, serta mengatur keseimbangan antara kepentingan negara dan individu, serta perlindungan terhadap pelaku dan korban.

Pergeseran paradigma tersebut tampak dalam rumusan tujuan pembedaan dalam Pasal 51 KUHP Baru, yang menekankan pada penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Pasal 52 KUHP Baru lebih lanjut menegaskan bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Pembaruan hukum pidana materiil ini beriringan dengan pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru). KUHP Baru memberikan landasan normatif yang kuat bagi

mekanisme keadilan restoratif (Restorative Justice), yang dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan untuk memulihkan keadaan semula.

Perubahan paradigma dalam KUHP dan KUHAP Baru ini perlu dikaitkan dengan tindak pidana pemilu, mengingat pemilu merupakan instrumen utama demokrasi yang dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488–554 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Kompleksitas penegakan hukum pemilu terlihat dari banyaknya jenis masalah hukum yang muncul dan batas waktu penanganan yang sangat ketat melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Data historis Bawaslu pada Pemilu 2019 mencatat 2.798 dugaan pelanggaran pidana, namun hanya 345 yang masuk tahap pemeriksaan pengadilan, menunjukkan adanya seleksi yang sangat ketat.

Tidak semua tindak pidana pemilu memiliki keseriusan dan dampak yang sama. Politik uang merusak kebebasan memilih dan kemurnian suara dengan korban bersifat publik. Sebaliknya, kerusakan alat peraga kampanye skala kecil dengan korban langsung dan kerugian terukur mungkin dapat dipertimbangkan untuk mekanisme keadilan restoratif. Problem normatif yang menjadi pusat permasalahan adalah belum adanya pengaturan eksplisit mengenai mekanisme keadilan restoratif dalam UU Pemilu. Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana memberikan mandat harmonisasi agar ketentuan pidana di luar KUHP diselaraskan dengan Buku Kesatu KUHP Baru.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mempertemukan tiga sistem hukum: KUHP Baru, KUHAP Baru, dan UU Pemilu, guna merumuskan batasan dan model penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pemilu yang menjaga integritas demokrasi namun tetap menjunjung tinggi nilai pemulihan.

Rumusan Masalah

1. Apakah penyelesaian perkara tindak pidana pemilu dapat dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif berdasarkan KUHP Baru, KUHAP Baru, dan UU Pemilu?
2. Tindak pidana pemilu apa saja yang dapat dan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif?
3. Bagaimana batasan dan model penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana pemilu?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kemungkinan penyelesaian perkara tindak pidana pemilu melalui mekanisme keadilan restoratif berdasarkan sinkronisasi KUHP Baru, KUHP Baru, dan UU Pemilu.
2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis tindak pidana pemilu berdasarkan parameter penerapan keadilan restoratif.
3. Merumuskan batasan dan model penerapan mekanisme keadilan restoratif yang terintegrasi dengan Sentra Gakkumdu

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum yang relevan dengan keadilan restoratif dan tindak pidana pemilu.

Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach): Menelaah UUD 1945, UU Pemilu, KUHP Baru, KUHP Baru, UU Penyesuaian Pidana, serta peraturan sektoral (Perja, Perkap, Perma, dan Peraturan Bawaslu).
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Menelaah konsep keadilan restoratif, tindak pidana, pemidanaan, integritas pemilu, dan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh UNODC serta para ahli seperti Howard Zehr.
3. Pendekatan Kasus (Case Approach): Menelaah putusan pengadilan dan data historis Bawaslu untuk memperoleh gambaran praktik penegakan hukum pidana pemilu.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Deskriptif untuk menggambarkan norma hukum secara sistematis; analitis untuk menemukan keterkaitan dan ketegangan antar-undang-undang; dan preskriptif untuk merumuskan batasan serta model penerapan keadilan restoratif.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan yang mengikat secara langsung, termasuk KUHP Baru, KUHP Baru, UU Pemilu, dan putusan pengadilan.
2. Bahan Hukum Sekunder: Buku teks, jurnal hukum, Naskah Akademik RUU KUHP, dan dokumen internasional seperti Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif dari UNODC.
3. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum yang meliputi:

1. Interpretasi Gramatikal: Menafsirkan berdasarkan makna kebahasaan teks undang-undang.
2. Interpretasi Sistematis: Menghubungkan ketentuan hukum dalam satu sistem peraturan perundang-undangan.
3. Interpretasi Teleologis: Menafsirkan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang (tujuan restoratif).
4. Interpretasi Komparatif: Membandingkan ketentuan antar-undang-undang untuk menemukan titik temu dan ketegangan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Analisis Paradigma Pidana dan Sinkronisasi Hukum

KUHP Baru telah mengubah paradigma pidana nasional dari orientasi pembalasan menuju penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan (Pasal 51 dan 52). Pasal 187 KUHP Baru menegaskan bahwa ketentuan Buku Kesatu berlaku juga untuk tindak pidana di luar KUHP, kecuali ditentukan lain. Hal ini membuka pintu materiil bagi penerapan paradigma restoratif pada tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana pemilu. Mandat ini diperkuat oleh UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mengharmonisasi peraturan di luar KUHP dengan nilai-nilai KUHP Baru.

Di sisi lain, KUHP Baru menyediakan dasar prosedural melalui Pasal 79, 80, dan 82. Pasal 79 mengatur bentuk pemulihan konkret (pemaafan, ganti rugi, perbaikan kerusakan) yang harus dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan dilaksanakan dalam waktu 7 hari. Pasal 80 membatasi penerapan pada tindak pidana dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun, pelaku

pertama kali, dan bukan pengulangan. Pasal 82 mengecualikan secara mutlak tindak pidana yang mengancam keamanan negara, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, ancaman di atas 5 tahun, dan tindak pidana yang sangat membahayakan masyarakat.

Terdapat titik ketegangan antara sistem hukum ini, yaitu :

Pertama, syarat ancaman maksimal 5 tahun dalam KUHAP Baru bertabrakan dengan banyak pasal dalam UU Pemilu yang mengancam pidana di atas 5 tahun (misalnya politik uang).

Kedua, batas waktu penanganan tindak pidana pemilu yang sangat ketat (Bawaslu 2 hari, Polisi 14 hari, Jaksa 5 hari, Pengadilan 7 hari) secara operasional menyulitkan proses dialog dan mediasi restoratif yang membutuhkan waktu. **Ketiga**, *asas lex specialis derogat legi generali* menempatkan UU Pemilu sebagai hukum khusus yang belum secara eksplisit mengadopsi mekanisme KUHAP Baru.

Meskipun demikian, secara normatif, penyelesaian tindak pidana pemilu melalui keadilan restoratif dimungkinkan secara terbatas dan selektif. UU Pemilu tidak melarang keadilan restoratif secara eksplisit, dan kekosongan normatif tersebut dapat diisi melalui harmonisasi sistemik dengan merujuk pada prinsip-prinsip KUHAP Baru dan UU Penyesuaian Pidana, dengan syarat tidak melanggar integritas pemilu dan kepentingan publik.

Klasifikasi Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Parameter Keadilan Restoratif

Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana pemilu dapat diselesaikan secara restoratif, penelitian ini merumuskan delapan parameter klasifikasi:

1. Parameter Ancaman Pidana: Hanya tindak pidana dengan ancaman penjara 5 tahun atau ≤ 5 tahun.
2. Parameter Korban: Harus ada korban langsung yang dapat diidentifikasi (individu/peserta pemilu). Korban publik (demokrasi/negara) tidak dapat diwakili dalam mediasi restoratif.
3. Parameter Kerugian: Kerugian harus konkret, terukur, dan dapat dipulihkan (materiil/fisik).
4. Parameter Dampak terhadap Hasil Pemilu: Tidak boleh memengaruhi hasil pemilu atau merusak kemurnian suara.
5. Parameter Relasi Kuasa: Tidak boleh ada relasi kuasa antara pelaku dan korban (misalnya antara petahana/pejabat dengan pemilih).

6. Parameter Sifat Perbuatan: Tidak dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).
7. Parameter Kaitan dengan Politik Uang: Politik uang merusak kebebasan memilih dan merupakan kejahatan terhadap keamanan publik, sehingga tidak layak diselesaikan secara privat.
8. Parameter Kaitan dengan Kemurnian Suara: Suara yang dimanipulasi tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula melalui ganti rugi.

Berdasarkan delapan parameter tersebut, tindak pidana pemilu diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar:

1. Tindak Pidana yang ***Tidak Dapat*** Diselesaikan melalui Keadilan Restoratif:

Politik Uang (Pasal 515, 523 UU Pemilu): Tidak ada korban langsung, merusak kemurnian suara, sering dilakukan TSM, dan menyangkut kepentingan publik.

Manipulasi dan Penggelembungan Suara (Pasal 532 UU Pemilu): Ancaman pidana 5 tahun atau <5 tahun, korban publik, kerugian tidak terpulihkan.

Pemalsuan Dokumen dan Hasil Pemilu (Pasal 520, 521, 544 UU Pemilu): Merusak integritas dokumen negara dan sangat merugikan masyarakat.

Intimidasi Pemilih (Pasal 515, 531 UU Pemilu): Melibatkan relasi kuasa yang mencederai prinsip kesukarelaan dalam keadilan restoratif.

Tindak Pidana oleh Penyelenggara Pemilu (Pasal 554 UU Pemilu): Penyalahgunaan jabatan dan pengkhianatan kepercayaan publik.

2. Tindak Pidana yang ***Dapat*** Diselesaikan dengan Syarat Ketat:

Hanya tindak pidana ringan yang memenuhi seluruh syarat kumulatif (ancaman ≤ 5 tahun, pelaku pertama, ada korban langsung, kerugian terukur, tidak memengaruhi hasil). Contoh nyata meliputi:

Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) Skala Kecil (Pasal 521, 525 UU Pemilu): Dilakukan individu, tidak terorganisasi, korban jelas (peserta pemilu), kerugian terukur (biaya cetak APK), dan dapat dipulihkan dengan penggantian biaya atau perbaikan fisik.

Pelanggaran Kampanye Ringan (Pasal 492 UU Pemilu): Bersifat individual, dampak terbatas, dan tidak memengaruhi hasil pemilu.

Pengambilan Bahan Kampanye Skala Terbatas: Kerugian dapat dipulihkan dengan pengembalian barang.

Batasan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pemilu

Guna mencegah penyalahgunaan mekanisme restoratif yang dapat mencederai integritas demokrasi, dirumuskan enam batasan pokok:

1. Batasan Ancaman Pidana: Maksimal 5 tahun penjara.
2. Batasan Pelaku: Pelaku pertama kali, bukan pengulang, dan bukan pejabat publik/penyelenggara pemilu (menghindari relasi kuasa).
3. Batasan Korban: Harus ada korban individual yang dapat diidentifikasi dan memberikan persetujuan sukarela tanpa paksaan.
4. Batasan Dampak Pemilu: Tidak memengaruhi perolehan suara, hasil pemilu, dan kemurnian suara.
5. Batasan Bentuk Pemulihan: Kerugian harus dapat dieksekusi secara konkret sesuai Pasal 79 ayat (1) KUHP Baru.
6. Batasan Pengawasan: Proses wajib diawasi oleh Sentra Gakkumdu dan diakhiri dengan penetapan pengadilan untuk menjamin akuntabilitas publik.

Model Penerapan Keadilan Restoratif Terintegrasi Sentra Gakkumdu

Mengingat kekosongan normatif dan batas waktu yang ketat dalam UU Pemilu, penelitian ini merumuskan model komplementer delapan tahap yang mengintegrasikan prinsip KUHP Baru ke dalam mekanisme Sentra Gakkumdu:

Tahap 1: Penerimaan Laporan/Temuan. Bawaslu menerima laporan dan melakukan pengkajian awal unsur pidana.

Tahap 2: Penyaringan oleh Sentra Gakkumdu. Forum Gakkumdu (Bawaslu, Polisi, Jaksa) membahas perkara menggunakan 8 parameter klasifikasi. Jika tidak memenuhi, langsung masuk jalur pidana biasa. Jika memenuhi, dikeluarkan rekomendasi untuk jalur Restorative Justice (RJ).

Tahap 3: Persiapan dan Persetujuan. Aparat menjelaskan hak dan kewajiban. Memastikan korban dan pelaku bersedia secara sukarela tanpa ada relasi kuasa atau paksaan politik

Tahap 4: Pelaksanaan Proses Restoratif. Difasilitasi oleh fasilitator dari Sentra Gakkumdu. Dilakukan dialog, pengakuan kesalahan oleh pelaku, dan perumusan bentuk pemulihan (ganti rugi/perbaikan APK).

Tahap 5: Penandatanganan Kesepakatan Tertulis. Kesepakatan dituangkan secara tertulis untuk menjamin kepastian hukum.

Tahap 6: Pelaksanaan Kesepakatan. Pelaku melaksanakan pemulihan paling lama 7 (tujuh) hari sejak kesepakatan ditandatangani (mengacu pada Pasal 79 ayat 3 KUHAP Baru).

Tahap 7: Verifikasi dan Penghentian Perkara. Sentra Gakkumdu memverifikasi pelaksanaan. Jika berhasil, perkara dihentikan dan diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan *Penetapan Penghentian Perkara* (Pasal 79 ayat 5 KUHAP Baru).

Tahap 8: Alternatif Kegagalan. Jika pelaku wanprestasi atau kesepakatan batal demi hukum, penyidik wajib membuat Berita Acara dan perkara langsung dilanjutkan ke proses pidana biasa (penyidikan/penuntutan) tanpa mengulang proses dari awal.

Model ini bersifat komplementer, bukan substitutif. Model ini tidak menggantikan UU Pemilu, melainkan mengisi kekosongan hukum dengan memaksimalkan fungsi Sentra Gakkumdu sebagai *gatekeeper* dan pengawas, sehingga keadilan restoratif tidak dijadikan alat impunitas bagi perusak demokrasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Prospek Normatif: Penyelesaian perkara tindak pidana pemilu melalui mekanisme keadilan restoratif secara normatif *dimungkinkan*, namun sangat terbatas dan selektif. KUHP Baru telah mengubah paradigma pemidanaan menuju pemulihan yang berlaku juga untuk tindak pidana di luar KUHP (Pasal 187). KUHAP Baru menyediakan dasar prosedural (Pasal 79, 80, 82), sementara UU Pemilu mengalami kekosongan hukum. Mandat harmonisasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 memperkuat landasan yuridis untuk menerapkan prinsip restoratif pada tindak pidana pemilu, asalkan tidak bertentangan dengan asas *lex specialis* dan integritas pemilu.
2. Klasifikasi Tindak Pidana: Tidak semua tindak pidana pemilu dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Tindak pidana yang menyangkut kepentingan publik, merusak kemurnian suara, dan melibatkan relasi kuasa seperti politik uang, manipulasi suara, pemalsuan dokumen pemilu, intimidasi pemilih, dan tindak pidana yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) secara mutlak tidak dapat diselesaikan

secara restoratif. Sebaliknya, tindak pidana pemilu yang bersifat ringan, memiliki korban individual langsung, dan kerugiannya terukur—seperti perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) skala kecil dan pelanggaran kampanye ringan—dapat dipertimbangkan dengan syarat kumulatif yang ketat.

3. Batasan dan Model Penerapan: Penerapan keadilan restoratif dibatasi oleh enam parameter pokok: ancaman pidana maksimal 5 tahun, pelaku pertama kali, adanya korban langsung, kerugian yang dapat dipulihkan secara konkret, tidak memengaruhi hasil pemilu, dan wajib diawasi oleh Sentra Gakkumdu. Penelitian ini merumuskan *Model Delapan Tahap* penerapan keadilan restoratif yang terintegrasi dengan Sentra Gakkumdu, di mana Sentra Gakkumdu berfungsi sebagai forum penyaringan (filter), fasilitator mediasi, dan verifier pelaksanaan kesepakatan, yang bermuara pada penghentian perkara melalui penetapan pengadilan atau pengembalian ke proses pidana biasa apabila terjadi kegagalan pelaksanaan kesepakatan.

Saran

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang: Dalam revisi UU Pemilu mendatang, perlu dimasukkan pengaturan eksplisit mengenai mekanisme keadilan restoratif, mencakup syarat, batasan, prosedur, penyesuaian batas waktu penanganan, dan akibat hukum, guna menghilangkan kekosongan normatif dan harmonis dengan KUHP serta KUHP Baru.
2. Kepada Penegak Hukum (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, Sentra Gakkumdu): Disarankan untuk mengadopsi delapan parameter klasifikasi dan enam batasan pokok sebagai pedoman standar operasional prosedur (SOP) penyaringan perkara, serta meningkatkan kapasitas fasilitator restoratif yang memahami sensitivitas politik dan hukum pemilu.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk melakukan penelitian empiris guna menguji efektivitas model delapan tahap di lapangan, serta memperluas kajian pada tindak pidana khusus lainnya seperti tindak pidana Pilkada dan tindak pidana lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Atmasasmita, Romli. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hafrida dan Usman. 2024. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Liebmann, Marian. 2007. *Restorative Justice: How It Works*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rudin, J. 2019. *Indigenous People and the Criminal Justice System: A Practitioner Handbook*. Toronto: Emond.
- Sholahuddin, Abdul Hakam, dkk. 2023. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.
- Zulfa, Eva Achjani. 2017. "Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36, No. 3.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1.
- Badan Keahlian DPR RI. 2025. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

Republik Indonesia. *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.*

Republik Indonesia. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.*

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2020. *Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif.* Edisi Kedua. Wina: United Nations.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada tahun 2024.

Data Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu Bawaslu RI Tahun 2019